



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.845.568.509.460,29, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp 5.302.982.984.924,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 409.369.097.651,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 5.712.352.082.575,00	
b. Belanja		
1. Semula	Rp 5.502.982.984.924,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 337.885.524.536,29</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 5.840.868.509.460,29	
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan.	Rp (128.516.426.885,29)	

c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp 200.000.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp (71.483.573.114,71)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 128.516.426.885,29	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 128.516.426.885,29	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp 2.127.478.060.424,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 430.634.116.170,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 2.558.112.176.594,00	
b. Pendapatan Transfer sejumlah		
1. Semula	Rp 3.173.575.512.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp (57.610.543.000,00)	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp 3.115.964.969.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp 1.929.412.500,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 36.345.524.481,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp 38.274.936.981,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp 1.680.540.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 399.960.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 2.080.500.000.000,00	
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp 19.881.800.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 32.384.116.170,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 52.265.916.170,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp 50.100.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 50.100.000.000,00	

d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1.	Semula	Rp 376.956.260.424,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (1.710.000.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		Rp 375.246.260.424,00
yang Sah setelah Perubahan		
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :	
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	
1.	Semula	Rp 3.173.575.512.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (57.610.543.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah.		Rp 3.115.964.969.000,00
Pusat setelah Perubahan		
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a.	Pendapatan Hibah	
1.	Semula	Rp 1.929.412.500,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp 1.929.412.500,00
b.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
1.	Semula	Rp 0,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 36.345.524.481,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan		Rp 36.345.524.481,00
	Pasal 3	
(1)	Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :	
a.	Belanja Operasi sejumlah	
1.	Semula	Rp 4.083.678.217.416,55
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 81.814.497.098,84</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan		Rp 4.165.492.714.515,39
b.	Belanja Modal sejumlah	
1.	Semula	Rp 594.054.767.512,83
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 58.318.584.981,45</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 652.373.352.494,28
c.	Belanja Tidak Terduga	
1.	Semula	Rp 16.500.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (11.500.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp 5.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer	
1.	Semula	Rp 808.749.999.994,62
2.	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 209.252.442.456,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan		Rp 1.018.002.442.450,62

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	
1. Semula	Rp 2.388.345.133.226,28
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (396.404.892.745,42)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 1.991.940.240.480,86
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1. Semula	Rp 1.547.076.669.080,21
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 467.557.710.101,57</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 2.014.634.379.181,78
c. Belanja Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp 109.876.617.325,06
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 41.390.352.899,69</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 151.266.970.224,75
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	
1. Semula	Rp 38.379.797.785,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (30.728.673.157,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 7.651.124.628,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 1.097.510.400,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp 1.097.510.400,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah	
1. Semula	Rp 148.517.845.032,22
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 41.503.832.373,06</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp 190.021.677.405,28
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp 187.475.267.453,98
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 28.243.644.754,02</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp 215.718.912.208,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp 246.953.722.137,63
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (23.001.582.574,63)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp 223.952.139.563,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. Semula	Rp 11.107.932.889,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 10.228.110.729,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp 21.336.043.618,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 247.069.300,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp 247.069.300,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp 16.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp (11.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp 806.499.999.994,62
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 193.352.442.456,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 999.852.442.450,62

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp 2.250.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 15.900.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 18.150.000.000,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah

1. Semula	Rp 200.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp (71.483.573.114,71)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 128.516.426.885,29

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;

- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
- Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan di Anggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 November 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :187
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (6-204/2025)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAH, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007